

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih menjadi permasalahan sosial dan hukum yang kompleks di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik korban, tetapi juga menimbulkan gangguan psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat menghambat terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan memperoleh rasa aman bagi setiap anggota keluarga, pada kenyataannya masih sering menjadi ruang terjadinya berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan fisik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana yang memerlukan penanganan secara serius melalui mekanisme perlindungan hukum dan penegakan hukum yang efektif.

Pasal 5 huruf (a) menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, khususnya dalam bentuk kekerasan fisik. Selanjutnya, Pasal 6 menjelaskan bahwa kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat pada korban. Adapun sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 ayat (1), yang menyebutkan bahwa setiap orang yang

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang jelas terhadap korban sekaligus menegaskan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Karini menjelaskan bahwa kekerasan fisik dalam rumah tangga merupakan bentuk penganiayaan yang dilakukan secara sengaja sehingga menimbulkan penderitaan fisik pada korban. Bentuk-bentuk kekerasan fisik dapat berupa pemukulan, penamparan, penendangan, pencubitan, pendorongan, penjambakan, penyundutan dengan benda panas, pengikatan, penyiksaan menggunakan alat tertentu, hingga tindakan yang mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian. Berbagai bentuk kekerasan tersebut menunjukkan adanya penggunaan kekuatan fisik yang bertujuan untuk melukai, mengendalikan, atau mendominasi korban sehingga menyebabkan kerugian baik secara fisik maupun mental.¹

Selain kekerasan fisik, KDRT juga dapat berbentuk kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi. Namun demikian, kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah dikenali karena meninggalkan bekas luka atau cedera pada tubuh korban. Meskipun demikian, banyak kasus kekerasan fisik yang tidak terungkap karena korban memilih untuk diam akibat rasa takut, ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, tekanan sosial, maupun kekhawatiran akan rusaknya keutuhan rumah

¹ Hartina, T., & Anwar. (2025). Analisis Penegak Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia. JMIA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin dan Aplikasi, 2(5), hlm.500-513

tangga.

Terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Suliyanti, Aziz, dan Aditya mengemukakan bahwa tekanan ekonomi, perselingkuhan, kecemburuan, rendahnya tingkat pendidikan, serta buruknya komunikasi dalam keluarga menjadi faktor-faktor yang sering memicu munculnya tindakan kekerasan. Konflik yang tidak terselesaikan secara baik dapat berkembang menjadi tindakan agresif yang diwujudkan melalui berbagai bentuk kekerasan fisik terhadap pasangan maupun anggota keluarga lainnya.

Di samping faktor tersebut, budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sitompul menjelaskan bahwa budaya patriarki menciptakan ketimpangan relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan sehingga perempuan sering ditempatkan pada posisi yang lebih rentan mengalami kekerasan. Dominasi salah satu pihak dalam keluarga dapat memunculkan tindakan kontrol yang berlebihan dan berujung pada kekerasan fisik ketika terjadi perbedaan pendapat atau konflik dalam rumah tangga.

Penelitian Rokan dkk. menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban KDRT masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya akses terhadap bantuan hukum, serta kurang optimalnya pendampingan bagi korban. Kondisi tersebut menyebabkan banyak korban enggan melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya sehingga kasus-kasus KDRT sering kali tidak terungkap secara maksimal.² Berdasarkan

² Karini, E. (2023). Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Menurut KUHP Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 5(1), 75-88.

data yang penulis peroleh setelah selesai pengumpulan, terdapat 5 (lima) putusan pengadilan mengenai Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data tersebut penulis sajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1

DATA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
1	Nomor 206/Pid.Sus/2024/PN Kpg	Alfin Mesakh Ena Blegur, S.Sos.	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;	1. Menyatakan terdakwa: ALFIN MESAKH ENA BLEGUR, S.Sos. ALS. ALFIN terbukti melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALFIN MESAKH ENA BLEGUR, S.Sos. ALS. ALFIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menyatakan barang bukti berupa: • (satu) buah pisau dapur dengan Gagang pisau plastik warna biru; • 1 (satu) buah kursi kayu kecil; 1 (satu) buah	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa Alfin Mesakh Ena Blegur, S.Sos. Alias Alfin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang pisau plastik warna	Inkract

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
				jeregen plastik warna putih; • 1 (satu) buah kemeja lengan pnjng warna outih dengan gris-garis warna hitam (berbau minyak tanah); • 1 (satu) buah jaket warna hujau (berbau minyak tanah); = dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	biru; - 1 (satu) buah kursi kayu kecil; - 1 (satu) buah jeregen plastik warna putih; - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang warna putih dengan garis-garis warna hitam (berbau minyak tanah); - 1 (satu) buah jaket warna hijau (berbau minyak tanah); Dirampas untuk dimusnahkan; 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);	

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
2	Nomor 63/Pid.Sus/2025/PN Kpg	Jaynel Adrianus Neno	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;	1. Menyatakan Terdakwa JAYNEL ADRIANUS NENO terbukti melakukan tindak pidana “ kekerasan fisik dalam rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JAYNEL ADRIANUS NENO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; 3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa JAYNEL ADRIANUS NENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga”, sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (Empat) Bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;	Inkract

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
3	Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Kpg	Johan Esben Ndaumanu	Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;	1. Menyatakan Terdakwa Johan Esben Ndaumanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani; 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan; 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa Johan Esben Ndaumanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga"; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan; 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	Inkract

No	Nomor putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	ket
4	Nomor 172/Pid.Sus/2022/PN Kpg	Christine Natalia Chandra Alias Cristin	Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;	1. Menyatakan Terdakwa Christine Natalia Chandra alias Cristin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Christine Natalia Chandra alias Cristin dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh); 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kepingan DVD bukti rekaman dirampas untuk dimusnahkan; Menghukum Terdakwa. 4. membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan Terdakwa Christine Natalia Chandra Alias Cristin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ; 4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kepingan DVD bukti rekaman dikembalikan kepada Saksi Korban ; 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;	Inkract

5	Nomor 180/Pid.Sus/ 2021/PN Kpg	Mardiko Lukstor Padabain Alias Iko	Pasal 44 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1. Menyatakan terdakwa MARDIKO LUKSTOR PADABAIN Alias IKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga”, melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARDIKO LUKSTOR PADABAIN Alias IKO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	<u>MENGADILI:</u> 1. Menyatakan terdakwa MARDIKO LUKSTOR PADABAIN Alias IKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam rumah tangga”; 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARDIKO LUKSTOR PADABAIN Alias IKO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);	Inkract
---	--------------------------------------	---	---	--	--	---------

SUMBER DATA : PENGADILAN NEGERI KUPANG

Berdasarkan Data pada penelitian yang telah dilakukan, kekerasan yang sering terjadi di lingkungan keluarga, khususnya Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga.

Terjadinya hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, dan menimbulkan dampak hukum bagi terdakwa maupun korban. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga?
2. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga.
 - b. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang

bukti dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Kegunaan Penelitian;

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan mengembangkan wawasan keilmuan hukum pidana, khususnya mengenai pengaturan, unsur-unsur, dan penegakan hukum tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.
- 2) Penelitian ini dapat menjadi referensi literatur yang menambah pemahaman mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan fisik dalam rumah tangga.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan

sebagai bahan referensi tentang permasalahan Kekerasan fisik dalam Rumah Tangga.
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelum atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian lain yang sudah pernah dilakukan, hal ini maksud agar menghindari adanya penjiplakan terhadap penulisan yang pernah ada.

Berdasarkan penelusuran pustaka pada register judul skripsi pada perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana diketahui bahwa ada beberapa penelitian terdahulu yang mirip yaitu:

1. Nama :

Sudirman Lase Fakultas :

Hukum

Universitas : Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rumusan Masalah : Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur? Apa saja kendala-kendala yang di hadapi oleh UPTD PPA Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

2. Nama : Yerni

H Bolu Fakultas :

Hukum

Universitas : Artha Wacana Kupang

Judul skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Kekerasan dalam Lingkungan Rumah Tangga.

Rumusan Masalah : Bentuk” apa sajakah kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga? Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga? Bagaimana akibat hukum terhadap

pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga?

3. Nama : Nofance

Naldi Benu Fakultas :

Hukum

Universitas : Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Tuntutan dan Putusan Atas Pelaku Tindak Pidana Oleh Anak di wilayah Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang.

Rumusan Masalah : Mengapa tuntutan dan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pemerkosaan berbeda antara satu dengan yang lain?

4. Nama : Melkianus

Bili Fakultas : Hukum

Universitas : Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga bantuan APIK NTT

Rumusan Masalah : Bagaimana proses pendampingan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Lembaga bantuan hukum APIK NTT?

5. Nama : Nofita

Magdalena Ballo Fakultas : Hukum

Universitas : Arha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Deskripsi tentang penjatuhan pidana kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Rumusan Masalah : Mengapa jaksa penuntut umum menuntut pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak? Mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia kepada pelaku?

Dari paparan diatas secara jelas bahwa judul yang penulis pilih saat ini “Deskripsi tentang terjadinya Kekerasan Fisik dalam Rumah tangga (KDRT)”, belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, jadi penelitian ini adalah karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, obyektif dan terbuka, oleh karena itu penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.³ Sifat Deskriptif

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.

dalam penelitian ini adalah, penulis hendak menggambarkan tentang faktor penyebab, cara dan akibat hukum dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

a. Variabel Bebas (Independen Variable)

Variabel bebas adalah bahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependent). Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor penyebab, cara dan akibat hukum dari tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

b. Variabel Terikat (dependen variable)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, “Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.23.

yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga.

4. Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder: Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Data sekunder, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, terdiri dari 3 bahan hukum. 3 bahan hukum tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini.

1) Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak

2) Putusan Pengadilan

- Putusan No. 206/Pid.Sus/2024/Pn Kpg
- Putusan No. 63/Pid.Sus/2025/Pn Kpg
- Putusan No. 131/Pid.Sus/2024/Pn Kpg
- Putusan No. 172/Pid.Sus/2022/Pn Kpg
- Putusan No. 180/Pid.Sus/2021/Pn Kpg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu cara mengumpulkan data dengan cara menelaah, mempelajari, dan mencatat berbagai peraturan

perundang-undangan, buku-buku literatur, pendapat ahli, dokumen, serta putusan pengadilan yang berkaitan, guna memperoleh bahan yang lengkap dan akurat untuk menggambarkan secara jelas hal-hal yang berhubungan dengan terjadinya kekerasan fisik dalam rumah tangga.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul teknik selanjutnya adalah mengelola, menyusun, menafsirkan, serta menilai kesesuaian bahan hukum yang telah di kumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, asas hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan pendapat para ahli secara sistematis, logis, dan metodis. Proses ini dilakukan untuk menemukan hubungan antara norma, mengidentifikasi kesesuaian atau pertentangan antara aturan, serta menjawab isu hukum yang diteliti guna menarik kesimpulan yang bersifat perspektif, yaitu menyatakan apa yang seharusnya berlaku menurut kaidah hukum dan rasa keadilan.